

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makasssar 90171 Website: dpmptsp.makassarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS) JENIS PROGRAM : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor: 503/062/DIKDAS/DPM-PTSP/VIII/2022

Dasar:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
- 6. Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Ma<mark>ka</mark>ssar Nomor : 270/Reko.Teknis/VIII/2022, Tanggal 08 Agustus 2022

IZIN OPERASIONAL

Kepada:

Nama Sekolah : SMP KATOLIK BELIBIS

Nama Lembaga : YAYASAN PAULUS MAKASSAR

Alamat : JL. BELIBIS NO.44

Kel: LETTE / Kec: MARISO

Nama Kepala Sekolah : AGUSTINUS TANGGANA

No. Telp / No. Hp : 081288873948 NO. N P S N : 40313807

Berlaku Hingga : 11 Agustus 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 11 Agustus 2022

Tembusan:

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

